



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH KAB. PONOROGO

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021



EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandarisasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.

4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%


Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik
(indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Ponorogo adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra Instansi, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, Manajemen Keamanan Informasi , Audit TIK , dan Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola tidak terlihat adanya kekuatan pada Kabupaten Ponorogo

- Kelemahan

Namun disisi lain, Kabupaten Ponorogo terlihat memiliki kekurangan dalam kebijakan internal pada arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, layanan pusat data, jaringan intra instansi, sistem penghubung layanan instansi, manajemen keamanan informasi, dan audit TIK.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan Kabupaten Ponorogo memiliki Perencanaan Strategis SPBE, dari Indikator 11 hingga Indikator 14 Kabupaten Ponorogo →memberikan data dukung yang kurang memadai

- Kekuatan

Kabupaten Ponorogo tidak memiliki kekuatan untuk 4 Indikator pada Aspek 2

- Kelemahan

Namun disisi lain,Arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran, dan Inovasi proses bisnis SPBE belum sepenuhnya direncanakan oleh Kabupaten Ponorogo

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan Kabupaten Ponorogo memenuhi Teknologi informasi dan Komunikasi, dari Indikator 15 hingga Indikator 18 Kabupaten Ponorogo memberikan data dukung yang memadai

- Kekuatan
Kabupaten Ponorogo belum memiliki kekuatan untuk 4 Indikator pada Aspek 3
- Kelemahan
Namun disisi lain,Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi , Layanan Pusat Data dan jaringan intrainstansi belum sepenuhnya digunakan oleh seluruh unit di Kabupaten Ponorogo.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan Kabupaten Ponorogo memiliki Penyelenggara SPBE, dari Indikator 19 hingga Indikator 20 Kabupaten Ponorogo memberikan data dukung yang memadai

- Kekuatan
Kabupaten Ponorogo tidak memiliki kekuatan untuk 2 Indikator pada Aspek 4
- Kelemahan
Namun disisi lain,Tim koodinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE belum sepenuhnya direncanakan dengan baik oleh Kabupaten Ponorogo

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan Kabupaten Ponorogo memiliki Sebagian Penerapan Manajemen SPBE, dari Indikator 21 hingga Indikator 28 Kabupaten Ponorogo memberikan data dukung yang memadai, namun masih dalam tahap perencanaan.

- Kekuatan
Kabupaten Ponorogo tidak memiliki kekuatan untuk 8 Indikator pada Aspek 5
- Kelemahan
Namun disisi lain,Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE belum direncanakan.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan Kabupaten Ponorogo belum memiliki Audit TIK, dari Indikator 29 hingga Indikator 31 Kabupaten Ponorogo memberikan data dukung yang tidak mencukupi

- Kekuatan
Kabupaten Ponorogo tidak memiliki kekuatan untuk 3 Indikator pada Aspek 6
- Kelemahan
Namun disisi lain,Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, serta Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE belum dimiliki

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan Kabupaten Ponorogo memiliki Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dari Indikator 32 hingga Indikator 41 Kabupaten Ponorogo memberikan data dukung yang cukup memadai

- Kekuatan
Kabupaten Ponorogo memiliki kekuatan untuk 4 Indikator pada Aspek 7, yaitu layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, dan layanan pengadaan barang dan jasa dan layanan kearsipan dinamis.
- Kelemahan
Kabupaten Ponorogo tidak memiliki kekurangan pada aspek 7

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan Kabupaten Ponorogo memiliki Layanan Publik SPBE, dari Indikator 42 hingga Indikator 47 Kabupaten Ponorogo memberikan data dukung yang memadai

- Kekuatan
Kabupaten Ponorogo memiliki kekuatan untuk 4 Indikator pada Aspek 8, yaitu layanan pengaduan publik, layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), Layanan Publik E-SIMPKB, dan Layanan Publik RSUD Dr. Harjono.
- Kelemahan
Kabupaten Ponorogo tidak memiliki kekurangan untuk 6 Indikator pada Aspek 8

Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Kabupaten Ponorogo. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Ponorogo, sudah dapat menggambarkan predikat cukup baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi, dan Aspek Layanan Publik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Layanan Administrasi dan Publik yang sudah mencakup kolaborasi dengan layanan administrasi dan layanan publik yang lain. Pada penerapan Aspek Layanan Adminstrasi Pemerintahan dan Layanan Publik terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara dan karsipan sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE Kabupaten Ponorogo untuk layanan menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Kabupaten Ponorogo masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Kebijakan, Perencanaan strategis, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Manajemen, dan Audit TIK. Penerapan TIK yang masih kurang, dan belum sepenuhnya didukung dengan koordinasi penyelenggara SPBE dan kurangnya Kebijakan internal yang belum mencakup seluruh dimensi SPBE, menyebabkan penerapan kebijakan, tata kelola tidak maksimal, ditambah dengan belum adanya manajemen dan audit TIK yang menyebabkan kinerja kurang optimal.

Pada Aspek Kebijakan perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Kabupaten Ponorogo. Aspek Layanan Publik yang tingkat kematangannya masih rendah, agar dapat menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah tetapkan secara nasional, atau melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3